



TEKNIK PENYUSUNAN KLAUSULA *CHOICE OF LAW* PADA KONTRAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL YANG EFEKTIF

Akmal Zaki^a, Alya Rahmawati^b, Pandit Muhammad Abyan^c, Muhammad Zaky^d, Putri Galuh Pitaloka^e

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

e-mail: aljarahmawati88@gmail.com

Kata Kunci: Abstrak

Choice of Law; Kontrak Internasional; Otonomi Para Pihak; *Legal Drafting*; Kepastian Hukum;

Dalam kontrak perdagangan internasional, klausula *choice of law* (pilihan hukum) merupakan elemen krusial yang berfungsi memberikan kepastian hukum dan prediktabilitas bagi para pihak yang berasal dari sistem hukum berbeda. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis struktur dan elemen esensial dalam perumusan klausula pilihan hukum yang efektif serta mengidentifikasi kesalahan umum (*pitfalls*) yang sering terjadi dalam praktiknya. Dengan menggunakan metode pendekatan normatif dan analisis teknik penyusunan kontrak (*legal drafting*), hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula pilihan hukum yang efektif harus mencakup elemen pernyataan pilihan yang tegas, ruang lingkup aplikasi yang luas (mencakup sengketa kontraktual dan non-kontraktual), pengecualian doktrin *renvoi*, serta penegasan sifat eksklusif. Selain itu, ditemukan bahwa ambiguitas frasa, ketiadaan keterkaitan yang wajar (*substantial connection*), dan inkonsistensi dengan klausula forum penyelesaian sengketa menjadi penyebab utama melemahnya kekuatan mengikat klausula tersebut. Makalah ini menyimpulkan bahwa ketelitian dalam teknik penyusunan kontrak dengan memperhatikan prinsip hukum perdata internasional sangat diperlukan untuk menghindari ketidakpastian hukum dan meminimalisir risiko sengketa yang berkepanjangan.

Keywords: Abstract

Choice of Law; International Contracts; Party Autonomy; Legal Drafting; Legal Certainty;

In international commercial contracts, the choice of law clause is a crucial element that serves to provide legal certainty and predictability for parties originating from different legal systems. This paper aims to analyze the structure and essential elements in formulating an effective choice of law clause and to identify common pitfalls that frequently occur in practice. Using a normative approach and legal drafting technique analysis, the research findings indicate that an effective choice of law clause must include a clear operative clause, a broad scope of application (covering both contractual and non-contractual disputes), the exclusion of the *renvoi* doctrine, and an assertion of exclusivity. Furthermore, it was found that phrase ambiguity, the absence of a substantial connection, and

How to cite

Zaki, A., et al., Teknik Penyusunan Klausula *Choice of Law* pada Kontrak Perdagangan Internasional yang Efektif, Volume 2 Nomor 3 Desember 2025

Published by

Zhata Institut

inconsistency with the dispute resolution forum clause are the primary causes for the weakening of the clause's binding power. This paper concludes that precision in legal drafting techniques, while considering the principles of private international law, is essential to avoid legal uncertainty and minimize the risk of prolonged disputes.

Submit : 21-07-2026

Review : 25-07-2026

Diterima : 28-07-2026



A. Pendahuluan

Perkembangan globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam bidang ekonomi dan perdagangan internasional. Globalisasi mendorong meningkatnya interaksi antarnegara yang tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga hubungan ekonomi menjadi semakin kompleks dan saling bergantung. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya transaksi bisnis lintas negara yang melibatkan pelaku usaha dari berbagai yurisdiksi dengan sistem hukum yang berbeda-beda (Nurulhuda, 2025).

Dalam praktik perdagangan internasional, kontrak menjadi instrumen utama yang digunakan untuk mengatur hubungan hukum antara para pihak. Kontrak tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menetapkan hak dan kewajiban, tetapi juga sebagai sarana untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap kepentingan para pihak. Namun demikian, perbedaan sistem hukum yang dianut oleh masing-masing negara sering kali menimbulkan persoalan dalam menentukan hukum mana yang harus diterapkan apabila terjadi sengketa (Saefullah, 2022).

Perbedaan sistem hukum tersebut berpotensi menimbulkan konflik hukum (*conflict of laws*) yang dapat menghambat efektivitas pelaksanaan kontrak serta menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak. Dalam situasi seperti ini, diperlukan suatu mekanisme yang dapat memberikan kepastian mengenai hukum yang berlaku, sehingga hubungan kontraktual dapat berjalan secara tertib dan efisien. Salah satu mekanisme yang digunakan adalah penentuan *choice of law* dalam kontrak internasional (Nurulhuda, 2025).

Choice of law merupakan klausula dalam kontrak yang memberikan kewenangan kepada para pihak untuk menentukan hukum negara mana yang akan mengatur hubungan hukum mereka. Klausula ini merupakan perwujudan dari prinsip otonomi para pihak (*party autonomy*), yaitu prinsip yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk mengatur sendiri hubungan kontraktual mereka sesuai dengan kepentingan masing-masing.

Dalam praktik kontrak perdagangan internasional, keberadaan klausula *choice of law* tidak hanya memiliki fungsi sebagai pelengkap, melainkan merupakan elemen esensial yang menentukan efektivitas hubungan hukum para pihak. Seiring meningkatnya kompleksitas transaksi lintas negara, kebutuhan akan kepastian hukum menjadi semakin krusial, sehingga perumusan klausula ini tidak dapat dilakukan secara sederhana. Penunjukan hukum yang berlaku tidak cukup hanya dinyatakan secara umum, tetapi harus dirumuskan dengan memperhatikan struktur dan elemen-elemen penting dalam teknik penyusunan kontrak (*legal drafting*). Klausula yang efektif setidaknya mencakup penunjukan hukum yang jelas dan tegas, penegasan sifat eksklusif dari pilihan hukum tersebut, serta kejelasan mengenai keberlakuan atau pengesampingan doktrin *renvoi*. Ketidakjelasan dalam unsur-unsur tersebut berpotensi menimbulkan ambiguitas yang justru membuka peluang sengketa baru terkait hukum yang seharusnya diterapkan (Zakiyah et al., 2025).

Lebih lanjut, perumusan klausula *choice of law* yang efektif menuntut adanya kejelasan dalam ekspresi kehendak para pihak melalui pilihan hukum yang bersifat eksplisit (*express choice*). Kejelasan ini penting untuk menghindari interpretasi ganda yang dapat merugikan salah satu pihak. Selain itu, sifat eksklusif dari pilihan hukum perlu ditegaskan guna mencegah kemungkinan penerapan lebih dari satu sistem hukum dalam satu hubungan kontraktual. Tidak kalah penting, klausula tersebut juga harus mencakup ruang lingkup penerapan hukum yang dipilih, baik terhadap interpretasi kontrak, pelaksanaan kewajiban para pihak, maupun mekanisme penyelesaian sengketa. Dengan demikian, klausula *choice of law* tidak lagi dipandang sebagai formalitas kontraktual, melainkan sebagai instrumen strategis dalam pengelolaan risiko hukum dalam transaksi internasional (Margaretha et al., 2023).

Namun demikian, dalam praktiknya masih banyak ditemukan kelemahan dalam penyusunan klausula pilihan hukum yang berimplikasi pada berkurangnya kekuatan mengikat bahkan menimbulkan ketidakpastian hukum. Salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah penggunaan frasa yang ambigu, khususnya dalam hal penunjukan hukum tanpa kejelasan apakah yang dimaksud terbatas pada hukum substantif atau mencakup pula aturan konflik hukum (*conflict of laws*). Ambiguitas ini dapat membuka ruang bagi penerapan doktrin *renvoi*, yang pada akhirnya justru mengembalikan penentuan hukum ke sistem hukum lain dan memperumit penyelesaian sengketa.

Selain itu, kesalahan lain yang kerap muncul adalah tidak adanya keterkaitan yang memadai antara hukum yang dipilih dengan kontrak atau para pihak (*real connection*), yang dalam kondisi tertentu dapat menyebabkan klausula tersebut diabaikan oleh pengadilan. Penggunaan klausula yang terlalu umum, tidak lengkap, atau bahkan bertentangan dengan klausula lain dalam kontrak juga menjadi faktor yang melemahkan efektivitas *choice of law*. Dalam

praktik internasional, ketiadaan penegasan mengenai sifat eksklusif pilihan hukum juga berpotensi menimbulkan praktik *forum shopping* atau sengketa paralel di berbagai yurisdiksi, yang pada akhirnya merugikan efisiensi dan kepastian hukum (Ali, 2022).

Oleh karena itu, untuk menghindari berbagai kelemahan (*pitfalls*) tersebut, diperlukan ketelitian dan kehati-hatian dalam merumuskan klausula *choice of law* dengan mengacu pada prinsip-prinsip dasar hukum perdata internasional serta praktik terbaik (*best practices*) dalam kontrak bisnis internasional (Nurulhuda, 2025). Klausula harus dirumuskan secara jelas, spesifik, dan konsisten dengan keseluruhan struktur kontrak. Selain itu, para pihak juga perlu mempertimbangkan aspek kepastian hukum, adanya keterkaitan yang wajar (*substantial connection*), serta kemungkinan pembatasan yang timbul dari prinsip ketertiban umum dan ketentuan hukum yang bersifat imperatif.

Dengan demikian, efektivitas klausula *choice of law* tidak hanya ditentukan oleh keberadaannya dalam kontrak, tetapi sangat bergantung pada kualitas perumusannya. Kesalahan dalam teknik penyusunan tidak hanya berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga dapat melemahkan posisi para pihak dalam proses penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, analisis mengenai struktur, elemen penting, serta potensi kesalahan dalam penyusunan klausula *choice of law* menjadi sangat relevan untuk dikaji lebih lanjut, khususnya dalam konteks kontrak perdagangan internasional yang semakin kompleks dan dinamis.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang akan diangkat dalam pembahasan ini, yaitu:

1. Bagaimana struktur dan elemen penting dalam merumuskan klausula *choice of law* yang efektif pada kontrak perdagangan internasional?
2. Apa saja kesalahan umum (*pitfalls*) dalam penyusunan klausula pilihan hukum yang dapat menyebabkan klausula tersebut tidak mengikat atau tidak pasti, serta cara menghindarinya?

B. Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode pendekatan normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis asas-asas, norma, doktrin, serta ketentuan hukum yang berlaku berkaitan dengan klausula *choice of law* dalam kontrak perdagangan internasional. Pendekatan ini dilengkapi dengan analisis teknik penyusunan kontrak (*legal drafting technique analysis*) untuk mengidentifikasi struktur, elemen esensial, serta kesalahan umum yang terjadi dalam praktik perumusan klausula pilihan hukum.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum internasional, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, buku teks, dan artikel jurnal ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mendeskripsikan dan menginterpretasikan ketentuan hukum dan praktik penyusunan klausula *choice of law* secara komprehensif.

C. Pembahasan

1. Struktur dan Elemen Penting dalam Merumuskan Klausula *Choice of Law* yang Efektif pada kontrak perdagangan internasional

Dalam perancangan kontrak, sebuah klausula pilihan hukum (*choice of law*) dirancang demi memberikan kepastian dan prediktabilitas (umum ditemukan dalam transaksi perdagangan internasional). Tanpa jaring pengaman tersebut, kelak di kemudian hari terjadi konflik antara para pihak, proses penentuan hukum yang berlaku ketika terjadi sengketa akan menjadi rumit, mahal, tidak pasti, dan dapat memakan waktu yang lama (LP Logan & Partners, 2023). Adanya "struktur minimal" adalah fondasi utama yang menjamin klausula tersebut dapat dipahami, ditegakkan, dan berfungsi sebagaimana niatnya. Terdapat beberapa komponen wajib yang harus ada dalam struktur minimal klausula *choice of law*. Hal tersebut, di antara lain:

a. Pernyataan Pilihan (*The Operative Clause*)

Setiap perjanjian yang sah secara hukum, mengikat para pembuatnya. Maka dari itu, gunakanlah kata kerja pengikat (*governing verbs*). Gunakan istilah hukum seperti "...shall be governed by..." dan/atau "...construed in accordance with...". Frasa pertama tersebut secara tegas menundukkan kontrak pada hukum tertentu, sementara frasa kedua menegaskan bahwa interpretasi kontrak juga mengikuti hukum yang sama. Setelah frasa yang berfungsi mengikat, sebutkan nama resmi yurisdiksi secara lengkap dan eksplisit (*governing jurisdiction*). Misalkan, menulis "*New York State*" sangat riskan dibandingkan "*The Laws of the State of New York*". Hal ini dikarenakan contoh pertama dapat diartikan sebagai entitas pemerintahan (*state government*), bukan sistem hukumnya. Sementara frasa kedua secara eksplisit merujuk pada "hukum" (*the laws of*) dari "*the State of New York*".

b. Penentuan Ruang Lingkup (*Scope of Application*)

Seringkali, klausul *choice of law* tidak berlaku disaat yang paling dibutuhkan. Contohnya ketika sengketa yang timbul dari kontrak melibatkan lebih dari sekadar

tuntutan kontraktual. Tuntutan perbuatan melawan hukum (*tort*) merupakan hal yang umum dari sengketa kontraktual, karena jika berhasil diajukan, tuntutan tersebut menghasilkan upaya hukum yang tidak tersedia di kontrak. Namun, dalam banyak sengketa, tuntutan hukum seperti penipuan (*fraud*), klausula standar seringkali dianggap tidak berlaku untuk tuntutan seperti itu (Fishman & Freyre, 2013). Oleh karena itu, jika ingin klausula pilihan hukum juga mencakup klaim-klaim yang timbul dari atau terkait dengan kontrak, seperti penipuan (*fraud*) dan perbuatan melawan hukum (*tort*), perlu perluasan secara eksplisit. Contoh klausula yang tepat:

"This Agreement and all claims (whether in contract, tort, or otherwise) relating to or arising out of this Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the State of New York."

c. Pengecualian Konflik Hukum (*Exclusion of Renvoi*)

Frasa ini secara eksplisit menyatakan bahwa ketika hukum dari yurisdiksi yang dipilih memiliki aturan tentang konflik hukumnya sendiri (*conflict of laws/choice of laws principles*), aturan-aturan tersebut tidak akan digunakan. Tujuannya adalah menghindari *renvoi*, yakni situasi di mana hukum yang telah dipilih oleh pihak, justru menunjuk hukum negara lainlah yang berhak untuk menyelesaikan *dispute* tersebut. Klausula ini memberi kepastian hanya hukum domestik dari yurisdiksi yang dipilih yang akan ditegakkan. Contoh pengecualian *renvoi*:

"...without regard to its conflict of laws principles"

atau

"...without giving effect to any choice-of-law provisions thereof that would compel the application of the substantive laws of any other jurisdiction."

d. Indikasi Sifat Pilihan (*Suggesting Exclusivity*)

Klausula harus secara jelas mengindikasikan apakah pilihan hukum tersebut bersifat eksklusif atau non-eksklusif. Walaupun di banyak sistem hukum, penggunaan *governed by* tanpa keterangan lebih lanjut, secara implisit diartikan sebagai eksklusif. Namun, praktik di beberapa negara, seperti Uni Eropa (rome I regulation), pengadilan tetap dapat menerapkan aturan yang bersifat memaksa (*mandatory rules*) dari yurisdiksi lain jika kontrak memiliki hubungan yang erat dengan yurisdiksi tersebut. Dengan demikian, terdapat beberapa negara yang pilihan hukum secara implisit bersifat non-eksklusif. Demi menghindari hukum yang bersifat memaksa (*mandatory rules*), pernyataan secara eksplisit atas sifat eksklusif adalah hal yang vital.

"This Agreement shall be construed and enforced exclusively pursuant to the laws of the State of Texas applicable to contracts to be performed wholly within the State."

e. Penanganan Kekosongan Hukum (*Gap-filling*)

Kekosongan hukum atau *lacuna* merupakan situasi di mana kontrak tidak mengatur suatu aspek tertentu yang diperlukan agar kontrak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Dalam praktiknya, kekosongan muncul karena para pihak tidak memiliki kesepakatan mengenai suatu hal tertentu, tidak meramalkan suatu kemungkinan di masa depan (*lack of foresight at the time of contracting*), atau dengan sengaja untuk memilih tidak mengaturnya (Yalim, 2020). Karena kontrak pada hakikatnya tidak bisa memprediksi semua kemungkinan yang akan terjadi di masa depan, kekosongan pun tidak bisa dihindari. Maka dari itu, klausula *choice of law* yang efektif harus dirancang dengan kesadaran bahwa kekosongan akan terjadi, dan mekanisme pengisiannya telah diantisipasi.

Ketika memilih "hukum negara X" dalam klausula *choice of law*, kontrak tersebut secara hakikatnya membawa serta seluruh sistem hukum negara X, termasuk aturan-aturan tentang bagaimana cara mengisi kekosongan. Sebagai contoh, sebuah kontrak yang memilih "hukum Indonesia", dengan catatan kontrak tidak spesifik mengatur tentang *force majeure* (keadaan memaksa). Sementara hukum Indonesia tidak memiliki pasal khusus tentang *force majeure* untuk kontrak tersebut. Maka timbul pertanyaan, bagaimana hakim menentukan apakah suatu kejadian termasuk *force majeure*. Pada pasal 1339 KUH Perdata, "kontrak mengikat berdasarkan kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang", maka dari itu Hakim dapat merujuk pada kebiasaan dagang internasional ataupun asas-asas umum. Contoh tersebut memberikan gambaran pada pembaca, ketika *gap-filling* tidak diatur dengan jelas di klausula *choice of law*, maka *gap-filling* akan diserahkan kepada yurisdiksi yang ditunjuk oleh klausula. Hal tersebut menurunkan prediktabilitas, dikarenakan keputusan tersebut sepenuhnya diserahkan pada sang Hakim. Maka dari itu, perlunya untuk menyertakan mekanisme *gap-filling* sesuai dengan persetujuan para pihak agar ketika konflik timbul dari kontrak tersebut, para pihak mendapatkan kepastian (*predictability*) atas jalannya penyelesaian konflik.

"15.1. Masalah-masalah yang berkaitan dengan kontrak ini yang tidak dapat diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan yang ada di dalam kontrak, maka akan diatur berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kontrak Penjualan Barang Internasional (Konvensi Wina tentang Penjualan Barang 1980, selanjutnya disebut CISG). Masalah-masalah yang tidak diatur oleh CISG akan diatur berdasarkan Prinsip-prinsip UNIDROIT tentang Kontrak Dagang Internasional (selanjutnya disebut

Prinsip-prinsip UNIDROIT), dan jika masalah-masalah tersebut tidak diatur berdasarkan Prinsip-prinsip UNIDROIT, maka akan dirujuk kepada [sebutkan hukum nasional yang berlaku]."

Sampel klausul tersebut secara sempurna mengisi kekosongan secara hierarkis: (1) Kontrak > (2) CISG > (3) UNIDROIT Principles > (4) Hukum Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa *choice of law* tidak hanya menunjuk pada satu hukum, terdapat peluang untuk menciptakan mekanisme berlapis demi menjamin prediktabilitas.

2. Kesalahan Umum (*Pitfalls*) dalam Penyusunan Klausula Pilihan Hukum yang Dapat Menyebabkan Klausula Tersebut Tidak Mengikat atau Tidak Pasti, serta Cara Menghindarinya

Dalam konteks kontrak perdagangan internasional, klausula *choice of law* merupakan manifestasi konkret dari prinsip *party autonomy* dalam rezim Hukum Perdata Internasional. Namun demikian, dalam praktik *legal drafting* di Indonesia, masih sering ditemukan berbagai kesalahan mendasar yang berimplikasi pada tidak mengikatnya klausula tersebut atau setidaknya menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan tidak hanya terletak pada aspek teknis perumusan, tetapi juga pada pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar hukum perdata internasional sebagaimana berkembang dalam doktrin dan literatur nasional (Gautama, 2004).

Salah satu *pitfall* yang paling umum adalah penggunaan rumusan klausula yang ambigu, khususnya dalam hal penunjukan hukum tanpa memperjelas apakah yang dimaksud adalah hukum substantif atau termasuk pula kaidah konflik hukum. Ambiguitas ini membuka peluang diterapkannya doktrin *Renvoi*, yang dalam praktik dapat mengembalikan penentuan hukum ke sistem hukum lain. Dalam literatur Indonesia, persoalan ini telah dibahas oleh Sudargo Gautama yang menegaskan bahwa ketidakjelasan dalam penunjukan hukum akan menimbulkan ketidakpastian dan berpotensi memperumit proses penentuan hukum yang berlaku (Gautama, 2004). Oleh karena itu, untuk menghindari penerapan *renvoi*, klausula harus dirumuskan secara tegas dengan menyatakan bahwa yang berlaku adalah hukum substantif dari negara yang dipilih.

Kesalahan berikutnya adalah tidak adanya keterkaitan yang memadai antara hukum yang dipilih dengan kontrak atau para pihak. Meskipun prinsip *party autonomy* diakui, doktrin hukum Indonesia tetap mempertimbangkan adanya hubungan yang wajar (*reasonable connection*) agar pilihan hukum tidak bersifat artifisial. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum dalam suatu perjanjian tidak hanya ditentukan oleh kesepakatan para pihak, tetapi juga oleh rasionalitas dan keterkaitan norma hukum yang dipilih dengan hubungan

hukum yang diatur (Mertokusumo, 2007). Oleh karena itu, untuk menghindari diabaikannya klausula oleh hakim atau arbiter, para pihak perlu memilih hukum yang memiliki relevansi nyata dengan kontrak.

Selanjutnya, penggunaan klausula yang terlalu umum dan tidak spesifik juga merupakan kesalahan yang sering terjadi. Misalnya, frasa sederhana seperti “perjanjian ini tunduk pada hukum negara X” tanpa penjelasan lebih lanjut dapat menimbulkan berbagai interpretasi. Dalam konteks ini, Riduan Syahrani menekankan pentingnya kejelasan norma dalam kontrak agar tidak menimbulkan multitafsir yang merugikan para pihak (Riduan, 2006). Ketidakjelasan ruang lingkup ini dapat menimbulkan fragmentasi penerapan hukum, terutama ketika sengketa mencakup aspek interpretasi, pelaksanaan, dan penyelesaian sengketa yang kompleks.

Selain itu, inkonsistensi antara klausula *choice of law* dengan klausula lain dalam kontrak juga menjadi *pitfall* yang signifikan. Dalam praktik, sering ditemukan adanya ketidaksesuaian antara pilihan hukum dengan forum penyelesaian sengketa, baik melalui pengadilan maupun arbitrase. Munir Fuady menjelaskan bahwa kontrak yang baik harus disusun secara sistematis dan konsisten antar klausula, karena inkonsistensi dapat melemahkan kekuatan mengikat kontrak itu sendiri (Fuady, 2013). Oleh karena itu, harmonisasi antara klausula pilihan hukum dan forum penyelesaian sengketa menjadi hal yang mutlak diperlukan.

Kesalahan lain yang sering terjadi adalah tidak ditegaskannya sifat eksklusif dari pilihan hukum. Tanpa penegasan tersebut, para pihak berpotensi membuka ruang terjadinya *forum shopping* atau sengketa di berbagai yurisdiksi. Dalam perspektif hukum Indonesia, kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dari perjanjian, sehingga ketidakjelasan semacam ini bertentangan dengan asas tersebut. Sebagaimana dikemukakan oleh Subekti, suatu perjanjian harus memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak agar dapat dilaksanakan secara efektif (Subekti, 2005). Oleh karena itu, klausula pilihan hukum harus secara tegas menyatakan sifat eksklusifnya.

Di samping itu, kegagalan dalam mempertimbangkan batasan berupa ketertiban umum (*public policy*) dan norma imperatif juga merupakan kesalahan yang mendasar. Dalam hukum Indonesia, pengadilan dapat mengesampingkan penerapan hukum asing apabila bertentangan dengan ketertiban umum nasional. Hal ini sejalan dengan pandangan Huala Adolf yang menyatakan bahwa kebebasan para pihak dalam menentukan hukum tidak bersifat absolut dan tetap dibatasi oleh kepentingan nasional serta norma hukum yang

bersifat memaksa (Adolf, 2011). Oleh karena itu, penting bagi para pihak untuk mempertimbangkan aspek ini dalam merumuskan klausula *choice of law*.

Dengan demikian, berbagai *pitfalls* dalam penyusunan klausula *choice of law* menunjukkan bahwa efektivitas klausula tersebut sangat bergantung pada kualitas perumusannya. Untuk menghindari kesalahan-kesalahan tersebut, klausula harus dirumuskan secara jelas, spesifik, dan konsisten, disertai dengan penegasan mengenai hukum substantif, sifat eksklusif, serta keterkaitan yang wajar dengan kontrak. Selain itu, harmonisasi dengan klausula lain dan pertimbangan terhadap ketertiban umum juga menjadi faktor penting dalam memastikan keberlakuan klausula tersebut. Dengan pendekatan yang tepat, klausula *choice of law* dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen untuk menjamin kepastian dan efektivitas hubungan hukum dalam kontrak perdagangan internasional.

D. Kesimpulan

Klausula *choice of law* bukanlah sekadar formalitas administratif dalam kontrak perdagangan internasional, melainkan instrumen strategis yang menentukan arah dan kepastian hukum dari seluruh hubungan kontraktual para pihak. Sebagai manifestasi nyata dari prinsip *party autonomy*, klausula ini menjadi jaring pengaman pertama yang akan diuji ketika sengketa benar-benar terjadi dan kualitas perumusannya akan menentukan apakah klausula tersebut menjadi pelindung atau justru sumber permasalahan baru. Efektivitas klausula *choice of law* bertumpu pada tiga pilar utama: kejelasan, kelengkapan, dan konsistensi. Kejelasan mensyaratkan penggunaan frasa pengikat yang tegas seperti "*shall be governed by and construed in accordance with*" disertai penunjukan yurisdiksi secara eksplisit dan terperinci. Kelengkapan menuntut ruang lingkup yang mencakup tidak hanya sengketa kontraktual, tetapi juga klaim yang timbul dari *tort* atau penipuan, serta penegasan eksklusivitas pilihan hukum agar tidak terbuka celah bagi praktik *forum shopping*. Sementara itu, konsistensi mengharuskan klausula ini selaras dan harmonis dengan seluruh ketentuan lain dalam kontrak, terutama klausula penyelesaian sengketa.

Berbagai *pitfall* yang kerap ditemukan dalam praktik mulai dari ambiguitas frasa yang membuka peluang penerapan doktrin *renvoi*, lemahnya keterkaitan antara hukum yang dipilih dengan kontrak, hingga absennya penegasan sifat eksklusif semuanya bermuara pada satu akar yang sama: kurangnya ketelitian dalam proses *legal drafting*. Kesalahan-kesalahan tersebut tidak hanya berpotensi melemahkan kekuatan mengikat klausula, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum yang justru bertentangan dengan tujuan utama pencantumannya. Dengan demikian, para pihak yang terlibat dalam kontrak perdagangan internasional dituntut untuk tidak hanya memahami substansi hukum perdata internasional, tetapi juga menguasai teknik

penyusunan kontrak secara komprehensif. Klausula *choice of law* yang dirumuskan dengan cermat, spesifik, dan bervisi jauh ke depan akan mampu berfungsi sebagaimana seharusnya: memberikan prediktabilitas, melindungi kepentingan para pihak, dan memastikan bahwa setiap sengketa jika pun terjadi dapat diselesaikan secara efisien berdasarkan sistem hukum yang telah disepakati bersama sejak awal.

E. Saran

Para pelaku usaha dan praktisi hukum yang terlibat dalam penyusunan kontrak perdagangan internasional sebaiknya memperhatikan struktur minimal klausula *choice of law* yang mencakup pernyataan pilihan yang tegas, ruang lingkup aplikasi yang komprehensif, pengecualian doktrin *renvoi*, serta penegasan sifat eksklusif. Selain itu, diperlukan harmonisasi antara klausula pilihan hukum dengan klausula penyelesaian sengketa untuk menghindari inkonsistensi yang dapat melemahkan kekuatan mengikat kontrak. Ke depan, perlu dikembangkan panduan (*guidelines*) praktis penyusunan klausula *choice of law* yang mengakomodasi perkembangan hukum perdata internasional kontemporer, termasuk dalam konteks transaksi digital lintas batas negara.

F. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn. selaku dosen pengampu mata kuliah Perancangan Kontrak yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang berharga dalam penyusunan artikel ini. Terima kasih juga kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyediaan referensi dan data yang digunakan dalam penulisan ini.

Daftar Pustaka

- Adolf, H. (2011). *Hukum Perdagangan Internasional*. Raja Grafindo Persada.
- Ali, M. (2022). Urgensi Pilihan Hukum Dalam Kontrak Bisnis Internasional. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(12), 20012–20024.
- Fishman, E., & Freyre, A. H. (2013). *Governing law clauses in international contracts*. Lexology. <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=19184c3b-3d68-427a-87f5-c7e3ef3e60f5>
- Fuady, M. (2013). *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kedua*. Citra Aditya Bakti.
- Gautama, S. (2004). *Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jilid I*. Alumni.
- LP Logan & Partners. (2023). *Drafting choice of law clauses for commercial contracts*. Mondaq. <https://webiis08.mondaq.com/contracts-and-commercial-law/1295324/drafting-choice-of-law-clauses-for-commercial-contracts>
- Margaretha, N. V., Aminah, A., & Widanarti, H. (2023). PENERAPAN KLAUSULA PILIHAN HUKUM (CHOICE OF LAW) DAN PILIHAN FORUM (CHOICE OF FORUM) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK INTERNASIONAL. *Dipenogoro Law Journal*, 12(3).
- Mertokusumo, S. (2007). *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*. liberty.
- Nurulhuda, N. S. (2025). KEDUDUKAN KLAUSULA CHOICE OF LAW DALAM KONTRAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 16(1), 1341–1350.
- Riduan, S. (2006). *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Alumni.
- Saefullah. (2022). Choice of Law Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Internasional. *Binamulia Hukum*, 11(2), 117–125.
- Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Intermasa.
- Yalim, A. N. K. (2020). Gap Filling in the PICC, CISG, PECL and DCFR. In *Interpretation and Gap Filling in International Commercial Contracts*. Cambridge University Press.
- Zakiah, A., Indryani, A., Pratama, M. I., & Handayani, S. (2025). Peranan Klausul Choice of Law dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Internasional: Perspektif Hukum Perdata Internasional. *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, 2(4), 219–225.